



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmtspkupangkota.go.id E-mail : dpmtsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/110/KKL/VII/2021

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 892/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021, Tanggal : 12 Juli 2021 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: " PERMATA "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. R. W. Monginsidi II RT. 019 RW. 004
Kelurahan	: Pasir Panjang
Kecamatan	: Kota Lama
Pemilik	: Elsyé Naomi Admodjojo, S. Pd
Pemimpin / Penyelenggara	: Elsyé Naomi Admodjojo, S. Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2024.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 14 Juli 2021

3 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



FRENGKIAMALO, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Kota Lama;
4. Lurah Pasir Panjang;
5. Yang bersangkutan.